



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

(1.3) Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

(1.4) Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx melangsungkan perkawinan pada 07 Juli 2009 di Gereja Toraja dengan Pemberkatan Nikah dilaksanakan oleh Pendeta dan telah dicatatkan Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada 03 Juni 2016.



2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan tempat usaha dan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai pengemudi Speedboat di Tarakan.
3. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat merupakan Pemabuk dan sering ketempat hiburan malam. Penggugat seringkali menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras namun Tergugat hanya terus bejanji kepada Penggugat untuk berhenti dengan berbagai syarat yang pada akhirnya tidak ditepati hingga saat ini, yang seringkali menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada 3 September 2010 Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx.
5. Bahwa pada awal tahun 202a Tergugat menghubungi Penggugat melalui chat Whatsapp dengan mengatakan bahwa Tergugat ingin menyampaikan hal serius kepada Penggugat dengan mengirim foto seorang bayi yang mirip sekali rupanya dengan Tergugat dan Penggugat yang melihat foto tersebut langsung tidak dapat berkata-kata seakan lumpuh akibat sakit hati yang luar biasa karena mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak bersama.
6. Bahwa Penggugat terus mencoba untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun ternyata Tergugat masih berhubungan dengan wanita idamannya itu dan melakukan banyak kebohongan kepada Penggugat yang berakibat pertengkaran.
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat mendapati Tergugat disebuah rumah kost dalam keadaan telanjang bersama dengan wanita idaman lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada akhir 2021 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang masih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain



yang berakibat pertengkaran hebat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya hingga saat ini.

9. Bahwa Penggugat selalu mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat sejak awal menikah, bahkan selalu berusaha menerima Tergugat yang pemabuk dan sering ke tempat hiburan malam. Namun kesabaran Penggugat telah habis akibat Tergugat yang tidak pernah berubah dan telah mengkhianati Penggugat yang berujung pertengkaran terus menerus serta pergi meninggalkan Penggugat dan anak sehingga telah cukup menjadi dasar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 07 Juli 2009 di Gereja Taraja dengan Pemberkatan Nikah dilaksanakan oleh Pendeta Pdt. SAMPE SIMA, S.Th. dan telah dicatatkan Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada 03 Juni 2016 putus karena Perceraian.
3. Membebaskan Biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 03 Oktober 2024, tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat



tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan putusan dalam perkara ini diambil dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka mediasi atau upaya perdamaian dalam perkara a quo tidak dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

(2.4) Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2022 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam peridangan kali ini karena masalah gugatan perceraian;
- Bahwa Yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat terhadap Tergugat;



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa setelah covid-19 pada tahun 2021, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri dirumah sewa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih tinggal di Tarakan namun tidak tau dimana tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai motoris speedboat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berasal dari Manado dan tidak memiliki Saudara di Tarakan;
- Bahwa selama ikutan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh atau dirawat oleh orang tua Penggugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam peridangan kali ini karena masalah gugatan perceraian;
- Bahwa Yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada ribut-ribut atau bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat kerja jualan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;



(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen di Gereja Kota Tarakan pada tanggal 07 Juli 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

(3.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;



(3.6) Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan”;

(3.7) Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.8) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga memiliki anak kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2021 serta tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya hingga saat ini;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Peraturan



Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.10) Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisan dan saat ini Tergugat sudah bersama dengan wanita lain dan memiliki anak, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/diharapkan harmonis lagi dimana tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dan rukun dengan penggugat;

(3.11) Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun;

(3.12) Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi diantara mereka;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah meninggalkan penggugat dan anaknya sejak tahun 2021 serta tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya hingga saat ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tar



Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri yang bahagia dan dipersatukan lagi, karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak yang lain serta tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

(3.15) Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian sebagaimana alasan huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat, diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis dan rukun tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para pihak wajib melaporkan perceraian ini



kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk oleh itu, karena kewajibannya perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkannya dalam Register Perceraian, sehingga petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

(3.18) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

(3.19) Memperhatikan, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan syah dan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang menghadap untuknya;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Protestan di Kota Tarakan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk oleh itu, karena kewajibannya perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkannya dalam Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.** dan **Alfianus Rumondor, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tar tanggal 1 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Siti Musrifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tar



Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 51.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);